



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT., tempat kedudukan di Kel. Rambutan Kec. Ciracas , Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Chk Hendy Wahyudi Iskandar, S.H.,M.H., Letkol Sony Oktavanus, S.H., Letkol Budi Priyanto Eko Cahyono, S.H.,M.H., Mayor Chk Hendi Susandi, S.H., Mayor Chk Agung Nugraha, S.H., Kapten Chk Dhion Aristha, S.H., kapten Chk Abyadh Bayuga, S.S.T Han., S.H., Kapten Chk Clayrian Sagala, S,ST Han.,S.H., Letda Chk (K) Sandra Viani Aseri, S.H., Letda Chk M. Rizky Royhan, S.H., Serka Jasa Mas Mulia., S.H., berkantor di Direktorat Hukum TNI AD Jalan Manunggal Raya No.101 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No: 195/Leg.srt.Kuasa/2023/PN.Ckr tanggal 16 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT., tempat kedudukan di Kota Harapan Indah II Desa Pusaka Rakyat, Kec.Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan di Gereja GPIB Immanuel Jakara dan telah dicatatkan di Dinas Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 1544/JP/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah mendapatkan Surat Izin Nikah nomor SIN/06/X/2013 tanggal 3 Oktober tahun 2013 dari DirKumad dan diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2013.
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut hingga dengan sekarang **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** belum memiliki keturunan (anak).
4. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** memiliki hubungan yang Harmonis, namun sejak tahun 2015 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi Percekcokan dengan Kronologi sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2015, rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai sering terjadi pertengkaran, karena masalah ekonomi keluarga dimana **TERGUGAT** mempunyai gaya hidup yang tinggi dan tidak mencerminkan sikap sebagai istri seorang Prajurit (Persit), sehingga apabila ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi pasti terjadi pertengkaran ;
 - b. Bahwa akibat percekcokan tersebut, pada tanggal 30 Mei 2015 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, namun Pengajuan cerai tersebut tidak ditindak lanjuti ;
 - c. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018, **PENGGUGAT** mendapat Penugasan di Korem 131/Stg Manado, Sulawesi Utara, pada saat itu **TERGUGAT** menolak ikut pindah untuk mendampingi **PENGGUGAT** selaku suami.
 - d. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, melalui chat telegram, **TERGUGAT** menyampaikan bahwa barang pribadi **PENGGUGAT** sudah tidak ada di rumah kemudian meminta **PENGGUGAT** agar:
 - 1) Mengambil sisa barang yang sudah dipacking oleh **TERGUGAT**.
 - 2) Tidak mengganggu **TERGUGAT**.
 - 3) Bercerai dengan **TERGUGAT**.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu sejak bulan Oktober 2018 s.d. didaftarkannya gugatan ini pada bulan Januari 2023 (**lebih dari 4 (empat) tahun**), **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, oleh karena itu **PENGGUGAT** telah memiliki alasan untuk mengajukan syarat perceraian sebagaimana ketentuan:

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

- b. **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

6. Bahwa oleh karena hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka pada tanggal 27 Desember 2022, Pangdam XIII/Mdk menerbitkan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/113/XII/2022, yang pada intinya memberikan Ijin kepada **PENGGUGAT** untuk mengajukan Perceraian terhadap **TERGUGAT**.

7. Bahwa gugatan aquo didaftarkan dan diajukan melalui Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan domisili **TERGUGAT** yang berada di Kota Harapan Indah II Asia Tropis Jl. Asia Tropis Blok AT 5 No. 2, RT/RW 001/023, Kel. Pusaka Rakyat, Kec.Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat, hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengajuan gugatan cerai dari **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berkenan untuk mengabulkan permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh **PENGGUGAT**.

PERMOHONAN.

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang Untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat agar dapat didaftarkan perceraian ini didalam suatu daftar perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak dapat dibuktikan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR **pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek)** dengan membacakan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-8** di persidangan, yang telah bermaterai secukupnya, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No: 1544/JP/2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2013;
- Bukti P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Izin Nikah Nomor: SIN/07/X/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Ditkumad tanggal 03 Oktober 2013;
- Bukti P-3 Fotokopi dari fotokopi, Resume Hasil Pemeriksaan tanggal 12 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Kasiintel Kasrem 132/Tdl ;
- Bukti P-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/113/2002 yang di keluarkan oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka tanggal 27 Desember 2022;
- Bukti P-5 Fotokopi dari fotokopi, Surat keterangan Personalia yang dikeluarkan oleh Assisten personalia tanggal 23 Desember 2022;
- Bukti P-6 Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No: 3175091108100002 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 25 November 2014;
- Bukti P-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu tanda Penduduk No 7102071609820001 atas nama Stevanus Piay.,SH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 08 Juni 2016;
- Bukti P-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu tanda Prajurit TNI No: 21/SMK-XIII/Z.3A/X/2021 atas nama Stevanus Piay.,SH;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, dan P-6, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang dipersidangan, yang masing-masing bernama : saksi **ROY PASANDI** dan saksi **MALIKI SETIAWAN**, masing-masing dibawah sumpah dan selanjutnya saksi-saksi memberi keterangan secara mandiri, sebagai berikut :

1. **Saksi ROY PASANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan sekantor dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pertama dinas di Ditkumad tahun 2008 bulan agustus kebetulan pada saat itu penggugat sedang OJT (on job training) di satker

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dari situ kami kenal dan setelah Penggugat menjalani Pendidikan kembali, maka berhubung saksi sudah mengenal, maka saksi merekomendasikan Penggugat ke pimpinan untuk bergabung di satker saksi, karena pada saat OJT kerjanya bagus, lalu dari situ saksi mempunyai kedekatan;

- Bahwa pada saat itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahuinya istri Penggugat karena pada saat itu calon istri dari Penggugat di bawa ke kantor;
- Bahwa saksi hanya mengenal sebatas tegur sapa dan mengobrol dengan istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 untuk bulannya saksi lupa, pada saat itu saksi juga menjadi panitia dalam pernikahannya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat, pada tahun 2020 di bandara Beirut pada saat lukiran satgas;
- Bahwa pada saat ini Penggugat bertugas di Korem Palu Provinsi Sulawesi, yang dimana sebelumnya Penggugat bertugas di Kelapa Dua tahun 2019, lalu pindah ke Kumdam XIII Merdeka Manado, lalu pindah ke Korem Palu tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ketika Penggugat pindah-pindah tugas, istri Penggugat ikut atau tidak, karena semenjak tahun 2019 saksi jarang bertemu dan komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa untuk awalnya mengenai konflik keluarga Penggugat, saksi tidak tahu menahu, hanya saja Penggugat setelah menikah yang sebelumnya naik motor sudah berganti naik mobil, tetapi pada tahun 2016 berganti naik motor kembali dan sering tidur di kantor tetapi saksi belum tahu penyebabnya apa;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat yang di Harapan Indah;
- Bahwa dari cerita Penggugat untuk cicilan sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta) per bulan dan dari hal inilah yang menyebabkan konflik antara Penggugat dan Tergugat di karenakan cicilan rumah yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan gaji Penghasilan Penggugat;
- Bahwa untuk gaji seorang kapten tidak sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat ketika ada konflik dengan Tergugat, sering tidur di kantor bahkan dalam seminggu bisa beberapa kali tidur di kantor;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa untuk umur lebih tua Tergugat selisih 7-8 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak menemani pada saat Penggugat pindah tugas;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah gaya hidup dari istrinya/Tergugat yang terlalu tinggi;
- Bahwa saksi bisnis dari Tergugat adalah properti;

2. Saksi MALIKI SETIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan sekantor dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat yang di Harapan Indah;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa harga rumah tersebut Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari cerita penggugat rumah tersebut di cicil dengan cicilan Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah gaya hidup Tergugat yang ingin selalu terlihat mewah, kemudian Penggugat pernah mengatakan bahwa kalau lama-lama gaya hidup begini, Penggugat tidak kuat;
- Bahwa setahu saksi mengenai gaya hidup Tergugat yang memicu konflik antara Penggugat dan Tergugat, lalu kadang kalau ada masalah Penggugat tidur di kantor, bisa seminggu, bisa berhari-hari tidur di kantor;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ikut pindah ke Sulawesi, yang jelas tahun 2018 saksi dan saksi Roy ikut mengangkut barang barang milik Penggugat untuk dibawa ke kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Maret 2023 di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan pada awalnya Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki hubungan yang Harmonis, namun sejak tahun 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi Percekcokan. Pada tahun 2015, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai sering terjadi pertengkaran, karena masalah ekonomi keluarga dimana TERGUGAT mempunyai gaya hidup yang tinggi dan tidak mencerminkan

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap sebagai istri seorang Prajurit (Persit), sehingga apabila ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi pasti terjadi pertengkaran. Akibat percekocokan tersebut, pada tanggal 30 Mei 2015 PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, namun pengajuan cerai tersebut tidak ditindak lanjuti. Pada tanggal 28 Oktober 2018, PENGUGAT mendapat Penugasan di Korem 131/Stg Manado, Sulawesi Utara, pada saat itu TERGUGAT menolak ikut pindah untuk mendampingi PENGUGAT selaku suami. Pada tanggal 19 Desember 2018, melalui chat telegram, TERGUGAT menyampaikan bahwa barang pribadi PENGUGAT sudah tidak ada di rumah kemudian meminta PENGUGAT agar mengambil sisa barang yang sudah dipacking oleh TERGUGAT, tidak mengganggu TERGUGAT dan bercerai dengan TERGUGAT. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu sejak bulan Oktober 2018 s.d. didaftarkan gugatan ini pada bulan Januari 2023 (lebih dari 4 (empat) tahun), PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis Hakim diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan, dengan demikian Majelis berwenang menjatuhkan *Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Putusan Verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik positif maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan;

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam perkara perceraian diatur secara *lex specialis* dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Tergugat serta relaas panggilan sidang terhadap Tergugat yaitu beralamat di Kota Harapan Indah II Asia Tropis Jl. Asia Tropis Blok AT 5 No. 2, Rt/Rw 001/023, Desa Pusaka Rakyat, Kec.Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sehingga sudah tepat apabila gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat kediaman atau domisili Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara formil apakah Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari atasannya dikarenakan berdasarkan bukti P-7 berupa Kartu tanda Penduduk Nomor 7102071609820001 atas nama Stevanus Piay, S.H., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 08 Juni 2016 dan P-8 berupa Kartu tanda Prajurit TNI No: 21/SMK-XIII/Z.3A/X/2021 atas nama Stevanus Piay, S.H., ternyata Penggugat adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya perceraian anggota TNI tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 namun diatur lebih lanjut oleh Menhankam/Pangab dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 dimana dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang" sedangkan yang dimaksudkan dengan pegawai dalam peraturan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan (Pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut) selain itu perceraian bagi anggota TNI juga diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Resume Hasil Pemeriksaan tanggal 12 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Kasiintel Kasrem 132/Tdl, bukti surat P-4 berupa Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/113/2002 yang di keluarkan oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka tanggal 27 Desember 2022 dan bukti surat P-5 berupa Surat keterangan Personalia yang dikeluarkan oleh Assisten personalia tanggal 23 Desember 2022, membuktikan bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasan untuk bercerai dengan Tergugat sehingga

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil yang diatur dalam aturan Permenhan tersebut telah terpenuhi oleh Penggugat maka perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum poin 1 ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum poin 1 ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No: 1544/JP/2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2013 dan bukti P-2 berupa Surat Izin Nikah Nomor: SIN/07/X/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Ditkumad tanggal 03 Oktober 2013, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu hubungan hukum perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2013 di Gereja GPIB Immanuel Jakara dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta telah mendapat izin dari atasan Penggugat sebagai TNI, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa pada sejak tahun 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi Percekcokan. Pada tahun 2015, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai sering terjadi pertengkaran, karena masalah ekonomi keluarga dimana TERGUGAT mempunyai gaya hidup yang tinggi dan tidak mencerminkan sikap sebagai istri seorang Prajurit (Persit), sehingga apabila ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi pasti terjadi pertengkaran. Akibat percekcokan tersebut, pada tanggal 30 Mei 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun pengajuan cerai tersebut tidak ditindak lanjuti. Pada tanggal 28 Oktober 2018, PENGGUGAT mendapat Penugasan di Korem 131/Stg Manado, Sulawesi Utara, pada saat itu TERGUGAT menolak ikut pindah untuk mendampingi PENGGUGAT selaku suami. Pada tanggal 19 Desember 2018, melalui chat telegram, TERGUGAT menyampaikan bahwa barang pribadi PENGGUGAT sudah tidak ada di rumah kemudian meminta PENGGUGAT agar mengambil sisa barang yang sudah dipacking oleh TERGUGAT, tidak mengganggu TERGUGAT dan bercerai dengan TERGUGAT. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu sejak bulan Oktober 2018 s.d. didaftarkannya gugatan ini pada bulan Januari 2023 (lebih dari 4 (empat) tahun), PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari pada suatu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi Percekcokan. Pada tahun 2015, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai sering terjadi pertengkaran, karena masalah ekonomi keluarga dimana TERGUGAT mempunyai gaya hidup yang tinggi dan tidak mencerminkan sikap sebagai istri seorang Prajurit (Persit), sehingga apabila ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi pasti terjadi pertengkaran. Akibat percekcokan tersebut, pada tanggal 30 Mei 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun pengajuan cerai tersebut tidak ditindak lanjuti. Pada tanggal 28 Oktober 2018, PENGGUGAT mendapat Penugasan di Korem 131/Stg Manado, Sulawesi Utara, pada saat itu TERGUGAT menolak ikut pindah untuk mendampingi PENGGUGAT selaku suami. Pada tanggal 19 Desember 2018, melalui chat telegram, TERGUGAT menyampaikan bahwa barang pribadi PENGGUGAT sudah tidak ada di rumah kemudian meminta PENGGUGAT agar mengambil sisa barang yang sudah dipacking oleh TERGUGAT, tidak mengganggu TERGUGAT dan bercerai dengan TERGUGAT. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu sejak bulan Oktober 2018 s.d. didaftarkan gugatan ini pada bulan Januari 2023 (lebih dari 4 (empat) tahun), PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018 dimana sebagaimana Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/tidak dapat didamaikan kembali dalam

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin 3, majelis berpendapat karena petitum poin 2 Penggugat diatas dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan bukti P-1 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga petitum poin 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 1544/JP/2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2013 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar di daftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Albert Dwiputra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhadi P. W., S.H., dan Khalid Soroinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr, tertanggal 2 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nanang Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi P. W., S.H

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran /PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Surat kuasa	: Rp.	10.000,-
6. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,-
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi Putusan	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	955.000,- (sembilan ratus lim puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN. Ckr